

KEDUDUKAN AKTA PERDAMAIAN (*DADING*) DALAM SISTEM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Dr. Eka NAM Sihombing¹, Cynthia Hadita²

¹Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: ekahombing@umsu.ac.id

²Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Mahasiswi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara

DOI: <https://doi.org/10.55292/sg5jj339>

Abstrak

Permasalahan kedudukan akta perdamaian (*dading*) pada proses peradilan tata usaha negara perlu dianalisis untuk menemukan jawaban apakah hakim pada peradilan tata usaha negara perlu mempertimbangkan akta perdamaian (*dading*) para pihak yang bersengketa pada pengadilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Tujuan penelitian yaitu untuk menjawab permasalahan kedudukan akta perdamaian (*dading*) dapat dipertimbangkan oleh hakim peradilan tata usaha negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan tata usaha negara tidak mengenal lembaga mediasi, berbeda dengan proses penyelesaian sengketa keperdataan pada pengadilan umum dimana hakim dapat ditunjuk menjadi mediator. Sehingga, hakim peradilan tata usaha negara berwenang untuk tidak mempertimbangkan akta perdamaian (*dading*) yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa di pengadilan tata usaha negara.

Kata Kunci: *Sengketa, Pihak, Akta, Perdamaian.*



@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

Latar Belakang

Permasalahan kedudukan akta perdamaian para pihak perlu dikaji apakah hakim pada peradilan tata usaha negara perlu mempertimbangkannya sebagaimana yang dilakukan oleh hakim pada pengadilan negeri. Sebab, berbeda proses peradilan diantara keduanya, dalam peradilan tata usaha negara tidak ada proses mediasi, berbeda dengan pengadilan negeri yang mengenal proses mediasi untuk kasus-kasus keperdataan. Bahkan, pada pengadilan negeri, hakim dapat ditunjuk menjadi mediator, tentu hal ini menjadi perbedaan mendasar dengan praktik pada peradilan tata usaha negara. Terlebih lagi, proses perdamaian yang dilakukan para pihak setelah putusan pengadilan tingkat pertama tentunya akan berdampak terhadap proses membuat suatu kasus menjadi lebih validatif. Karena pada proses banding dan kasasi tidak lagi memeriksa bukti-bukti melainkan hanya penerapan hukum yang dilakukan oleh peradilan dibawahnya.

Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap satu kasus yaitu kedudukan akta perdamaian (*dading*) yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam kasus izin usaha pertambangan yaitu Menteri ESDM dan PT MMP yang tergister dengan Gugatan Perkara Nomor 211/G/2014/PTUN-JKT. Pihak tergugat kemudian menyatakan banding dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta memutus Perkara Nomor 271/B/2015/PT.TUN.JKT dengan inti amar putusan menerima permohonan banding tergugat dan menguatkan Putusan PTUN nomor 211/G/2014/PTUN-JKT.

Dalam perjalanan kasus di atas, pada tanggal 15 Juni 2016, terbit Akta Perdamaian (Dading) Nomor 20 dihadapan Notaris Bonar Sihombing, S.H antara para pihak yang bersengketa. Namun, Mahkamah Agung telah memutus perkara nomor 255 K/TUN/2016 tertanggal 11 Agustus 2016, dengan inti amar putusan : 1) Menolak permohonan pencabutan perkara Judex facti PTUN Jakarta dan PT TUN Jakarta 2) Menyatakan permohonan Kasasi

dari Menteri ESDM tidak diterima 3) Menolak permohonan Kasasi dari PT MMP. Pencabutan keputusan terjadi pada tanggal 23 Maret 2017, Kementerian ESDM menerbitkan Keputusan Menteri ESDM nomor 1361 K/30/MEM/2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri ESDM nomor 3109 K/30/MEM/2014 tanggal 17 Juli 2014 tentang Izin Usaha Produksi Operasi Produksi (IUP OP) kepada PT MMP.

Pihak PT MMP merasa keberatan mengapa PTUN tidak mempertimbangkan akta perdamaian yang diperbuat oleh para pihak, sehingga perlu dikaji apakah hakim TUN memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan akta perdamaian dalam sistem peradilan tata usaha negara. Sehingga, perlu dikaji kedudukan akta dading sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perumusan Masalah

1. Apakah terdapat relasi kewenangan akta perdamaian para pihak yang bersengkata di Pengadilan Tata Usaha Negara?
2. Bagaimana Kedudukan Akta Perdamaian (*Dading*) dihadapan Notaris antara para pihak yang bersengketa Sebagai Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga bersifat *exploratoris* yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap ide-ide atau gagasan-gagasan baru yang dapat menjawab permasalahan yang ada.¹ Sehingga, dapat dilakukan analisis terhadap kedudukan akta perdamaian dapatkah dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam proses sistem peradilan tata usaha negara.

¹ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum* (Malang: Setara Press, 2022).

Akta Perdamaian dan Peradilan Tata Usaha Negara

Keberadaan hukum administrasi negara dalam konsep negara hukum adalah mutlak keberadaannya. Dengan adanya hukum administrasi negara yang kemudian melahirkan asas legalitas yang berarti setiap tindakan hukum Pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku atau setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundangundangan, akan terjamin keadilan bagi masyarakat. Tujuan nasional/negara yang ingin di capai yang sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh negara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakekatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara modern.²

Salah satu bentuk kontrol yudisial atas tindakan administrasi pemerintah adalah melalui lembaga peradilan. Dalam konteks inilah maka Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, yang kemudian dengan adanya tuntutan reformasi di bidang hukum, telah disahkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986. Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) sebagai lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan negara, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif dan

² Asrul, Fungsi Hukum Administrasi Negara Bagi Pemerintahan, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022

yudikatif (kehakiman).³

SF Marbun menyatakan bahwa urgensi eksistensi Peradilan tata Usaha negara atau Peradilan Administrasi negara adalah untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa antara pemerintah dengan warga negara atau badan hukum privat akibat adanya kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dengan kata lain, urgensi Peradilan Tata Usaha Negara adalah melaksanakan ketentuan konstitusional yang telah menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat, baik dalam hubungannya dengan sesama warga masyarakat maupun dalam hubungannya dengan pemerintah.⁴

Peradilan administrasi negara dalam rangka perlindungan warga negara terdapat dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu aturan yang dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, mencegah pejabat tata usaha negara dalam tugasnya tidak melampaui batas wewenangnya, dan juga mencegah pejabat tata usaha negara salah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya peradilan tata usaha negara dinyatakan sebagai lembaga peradilan yang mengadili persoalan tata usaha negara, termasuk persoalan kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara/administrasi negara (pejabat pemerintahan) dengan seseorang atau badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas, yayasan, dan badan hukum lainnya.⁵

Pada hakikatnya, tidak ada lembaga mediasi yang diakui untuk sengketa TUN, meskipun secara umum diperlukan untuk penyelesaian sengketa perdata. Dengan kata lain, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa antar para pihak karena inti permasalahan yang

³ Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2016 Hal. 114

⁴ 2 SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987, hal. 176.

⁵ Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2013), hlm. 79.

dipertimbangkan bukanlah sengketa perdata melainkan sengketa administrasi negara/administrasi pemerintahan yang berada di bawah lingkup hukum publik.

Kedudukan Akta Perdamaian (*Dading*) dihadapan Notaris antara para pihak yang bersengketa Sebagai Pertimbangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara

Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara berbangsa dan bernegara. Menghadapi masyarakat yang beraneka ragam, dinamis dan memiliki persoalan tersendiri dan berbeda-beda maka pemerintah harus membuat standarisasi pemerintahan dan meningkatkan pelayanan dalam pemerintahan dalam bidang administrasi khususnya. Begitu kompleksnya masalah yang dialami oleh masyarakat maka pemerintah menciptakan sebuah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang di hadapi masyarakat. Lembaga peradilan merupakan penyalur bagi kehidupan rakyat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Beberapa penjelasan dapat kita ketahui bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan yang dimana menyelesaikan sengketa administrasi dan tata usaha negara antara badan hukum perdata dengan badan hukum perdata yang lainnya. Dimana didalam sebuah peradilan tata usaha negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik maka peradilan tata usaha negara menjalankan beberapa aturan yang dimuat dalam aturan pokok dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.⁶

Segala bentuk Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan harus berdasarkan demokrasi konstitusional yang merupakan refleksi dari Pancasila sebagai ideologi negara.

⁶ Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua, Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 5 NO. 4 November-Desember 2019

Keputusan dan/atau Tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pengawasan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan merupakan pengujian terhadap perlakuan kepada warga masyarakat yang terlibat telah diperlakukan sesuai dengan hukum dan memerhatikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang secara efektif dapat dilakukan oleh lembaga negara dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang bebas dan mandiri.⁷

Unsur-unsur yang berlaku umum bagi setiap negara hukum, yakni sebagai berikut:⁸

1. Adanya suatu sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
5. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
6. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

⁷ Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hlm. 1. Lihat pula Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 19.

⁸ Syahrul Ibad, *Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik*, Hukmy, *Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 1, April 2021

Kedudukan lembaga mediasi dalam hukum acara PERATUN sebagaimana dalam Buku Naskah Akademis Mediasi yang juga ditegaskan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa **dalam sengketa TUN tidak dikenal adanya lembaga perdamaian sebagaimana sebaliknya justru diwajibkan dalam penyelesaian sengketa perdata pada umumnya.** Dengan kata lain, Peratun tidak mempunyai yuridiksi untuk melakukan perdamaian kepada para pihak yang berperkara oleh karena substansi perkara yang diperiksa oleh Peratun bukanlah perkara perdata tetapi adalah sengketa TUN/Administrasi Pemerintahan yang menjadi bagian dari hukum publik.⁹

Konsep implementasi Putusan Perdamaian (*Akta Van Dading*) yaitu dengan menghukum pihak pertama dan pihak kedua untuk mentaati kesepakatan dalam akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris dan menghukum para pihak yang berdamai untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng,

Hakikatnya, akta perdamaian yang dibuat oleh kedua pihak dihadapan notaris harus sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdata, dimana kedua pihak telah sepakat mengikat diri dalam suatu perjanjian perdamaian tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan kedua belah pihak cakap melakukan perbuatan hukum yaitu sudah dewasa dan/atau sudah menikah.

Mengenai pembuktian di PTUN, maka yang menjadi alat bukti sebagaimana dalam Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) Alat bukti ialah :

1. surat atau tulisan;

⁹ Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, *Naskah Akademis Mediasi*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007), hlm. 46 dan Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008) hlm. 66 Dalam Enrico Simanjuntak, *Perdebatan Hukum Administrasi Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), hlm. 211.

2. keterangan ahli;
3. keterangan saksi;
4. pengakuan para pihak;
5. pengetahuan Hakim.

Lebih lanjut, untuk menjawab persoalan akta perdamaian maka diuraikan Pasal 101 UU PTUN bahwa Surat sebagai alat bukti terdiri atas tiga jenis ialah :

1. akta otentik, yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
2. akta di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya; c. surat-surat lainnya yang bukan akta

Pranata Sistem Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengenal akta perdamaian, namun yang ada apabila para pihak akan mengakhiri proses perkara maka dapat mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan jawaban. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam UU PTUN Pasal 76 ayat:

1. Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban.
2. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat.

Maka kedudukan akta perdamaian dalam Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun akta perdamaian itu tergolong akta otentik karena dibuat dihadapan notaris, maka kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris pada dasarnya dapat dijadikan alat bukti surat di PTUN. Tetapi, yang perlu menjadi catatan, bahwa Hakim PTUN tidak memiliki kewajiban untuk

mendamaikan para pihak sebagaimana Hakim di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Selain itu, dalam mekanisme pembuktian hanya ada pada peradilan tingkat pertama sehingga alat bukti surat yang dipertimbangkan hanya pada peradilan tingkat pertama, apabila para pihak berdamai setelah putusan dilakukan oleh hakim yang memutus, memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, maka pada tingkat banding dan kasasi yang tidak lagi memeriksa *judex factie* melainkan hanya *judex jurist* tidak berkewajiban mempertimbangkan alat bukti surat seperti akta otentik berupa akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Maka konsekuensinya terhadap putusan pada tingkat banding dan kasasi majelis hakim berhak untuk tidak menyentuh pembuktian yang tidak dimaktubkan dalam proses peradilan tingkat pertama.

Apabila PTUN melalui putusan yang berkekuatan hukum (*inkracht van gewijde*) itu memerintahkan Pejabat Tata Usaha Negara (Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota) untuk mencabut keputusan yang dibuatnya karena tidak sesuai prosedur; atau tidak sesuai substansi dengan objek Keputusan, maka Pejabat TUN harus patuh terhadap putusan pengadilan. Sebab, secara filosofis, hakim sebagai wakil tuhan di muka bumi dengan irah-irah putusan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” maka putusan itu harus dilaksanakan oleh Pejabat TUN.

Maka terkait pencabutan keputusan terkait IUP Operasi Produksi yang harus dilakukan terhadap keputusan yang diperintahkan kepada Pejabat TUN untuk mencabut keputusannya atas dasari putusan pengadilan maka dapat mengacu pada UUAP Pasal 64 ayat:

1. Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:
 - a. wewenang;
 - b. prosedur; dan/atau
 - c. substansi.

1. Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB.
2. Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
 - b. oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
 - c. atas perintah Pengadilan.
3. Keputusan pencabutan yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya dasar pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.
4. Keputusan pencabutan yang dilakukan atas perintah Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak perintah Pengadilan tersebut, dan berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan pencabutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 33 ayat:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang bersifat mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang tetap berlaku hingga berakhir atau dicabutnya Keputusan atau dihentikannya Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang
- (3) Pencabutan Keputusan atau penghentian Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:

- a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan; atau
- b. Atasan Badan dan/atau Atasan Pejabat yang mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan apabila pada tahap penyelesaian Upaya Administratif.

Permasalahan tidak dipertimbangkannya akta perdamaian para pihak terdeskripsikan dalam kasus yang telah di Putus oleh Mahkamah Agung Nomor 255 K/TUN/2016, terhadap kasus *a quo*, apabila keputusan Bupati atau Menteri terkait pemberian izin IUP Operasi Produksi kepada orang/badan hukum perdata itu tidak memenuhi syarat sebagaimana pada Pasal 52 ayat (1) huruf b UUAP yaitu dibuat tidak sesuai prosedur; atau tidak sesuai substansi dengan objek Keputusan maka dapat dibatalkan di PTUN.

Berdasarkan asas “*Res Judicata Pro Veritate Habetur*” memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar. Maka kaitannya terhadap kasus *a quo* koherensi antara Keputusan yang harus dicabut oleh Pejabat TUN dalam hal ini Bupati atau Menteri ESDM terkait IUP Operasi Produksi, Pejabat TUN harus mencabut keputusannya 21 hari sejak perintah pengadilan dan berlaku sejak keputusan pencabutan.

Kesimpulan

Kedudukan Akta Perdamaian (Dading) antara para pihak yang bersengketa dan konsekuensinya terhadap Putusan TUN, maka akta perdamaian tidak dikenal dalam pranata Peradilan Tata Usaha Negara meskipun akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris itu merupakan akta otentik, maka kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris pada dasarnya dapat dijadikan alat bukti surat di PTUN. Tetapi, yang perlu menjadi catatan, bahwa Hakim PTUN tidak memiliki kewajiban untuk mendamaikan para pihak sebagaimana Hakim di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Selain itu, dalam mekanisme

pembuktian hanya ada pada peradilan tingkat pertama sehingga alat bukti surat yang dipertimbangkan hanya pada peradilan tingkat pertama, apabila para pihak berdamai setelah putusan dilakukan oleh hakim yang memutus, memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, maka pada tingkat banding dan kasasi yang tidak lagi memeriksa *judex factie* melainkan hanya *judex jurist* tidak berkewajiban mempertimbangkan alat bukti surat seperti akta otentik berupa akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris. Maka konsekuensinya terhadap putusan pada tingkat banding dan kasasi majelis hakim berhak untuk tidak menyentuh pembuktian yang tidak dimaktubkan dalam proses peradilan tingkat pertama.

Daftar Pustaka

Jurnal :

Arsul, Fungsi Hukum Administrasi Negara Bagi Pemerintahan, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan Juripol*, Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022.

Syahrul Ibad, Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, Hukmy, *Jurnal Hukum*, Volume 1, No. 1, April 2021

Wirda Eka Putri, Rahmat, Junindra Martua, Peranan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menciptakan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau Dari Segi Hukum Administrasi Negara, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 N0. 4 November-Desember 2019

Buku :

Darda Syahrizal, Hukum Administrasi Negara & Peradilan Tata Usaha Negara, Yogyakarta: Medpress Digital, 2013.

Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, 2022.

- Enrico Simanjuntak, *Perdebatan Hukum Administrasi Sebuah Kompilasi Artikel Hukum Administrasi*, Bekasi: Gramata Publishing, 2018.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil, *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2007.
- Riawan Tjandra, *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Yusri Munaf, *Hukum Administrasi Negara*, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh, 2016.
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.